

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**AFFIDAVID FOR LAND USE CHANGE AREA IN PT REA KALTIM PLANTATIONS**  
**STUDI LITERATUR DAN PENELAAHAN LAPORAN LAND USE CHANGE ANALYSIS**  
**No. 001/SUS-REA/I/2021**  
**No. 099/UN17.41/KL/2021**

**Perjanjian** Jasa Affidavid for Land Use Change Area in PT REA Kaltim Plantations Studi Literatur dan Penelaahan Laporan Land Use Change Analysis ("**Perjanjian**") ini ditandatangani pada tanggal 19 Januari 2021 oleh dan antara :

1. **PT REA KALTIM PLANTATIONS**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di PAM Tower 9th Floor, Kawasan Balikpapan Superblock Jl. Jend. Sudirman No. 47 Balikpapan 76114, dalam hal ini diwakili oleh **LUKE M. D. ROBINOW** selaku **Presiden Direktur**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT REA KALTIM PLANTATIONS**, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **UNIVERSITAS MULAWARMAN** yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 00.173.481.3-741.000 beralamat dan berkedudukan di Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Gunung Kelua Samarinda Ulu, dalam hal ini diwakili oleh **ANTON RAHMADI** selaku Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (disingkat "**LP2M**") berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MULAWARMAN**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

(**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**").

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berlokasi di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
- b) Bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan jasa Affidavid for Land Use Change Area-Studi Literatur dan Penelaahan Laporan Land Use Change Analysis.
- c) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang memiliki jasa profesional, ilmiah dan teknis untuk Affidavid for Land Use Change Area - Studi Literatur dan Penelaahan Laporan Land Use Change Analysis dan sanggup memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- d) Bahwa **PARA PIHAK** sudah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor : 003/SUS-REA/I/2021 – Nomor : 5149/UN17/KS/2020 tanggal 30 Desember 2020.
- e) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam melakukan Affidavid for Land Use Change Area - Studi Literatur dan Penelaahan Laporan Land Use Change Analysis yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan **Perjanjian** ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**LINGKUP PERJANJIAN**

1. Jasa yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah Affidavid for Land Use Change Area-Studi Literatur dan Penelaahan Laporan Land Use Change Analysis, yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan perintah dan petunjuk dari **PIHAK PERTAMA**. Apabila ada jasa-jasa lain yang diperlukan maka **PARA PIHAK** akan membuat suatu tambahan, revisi, dan/atau addendum terhadap **Perjanjian** (selanjutnya disebut "**Jasa**").
2. Kegiatan Affidavid for Land Use Change Area- Studi Literatur dan Penelaahan Laporan Land Use Change Analysis meliputi yaitu melakukan validasi terhadap hasil analisa perubahan tutup lahan, biodiversity, assessment dan perhitungan emisi gas rumah kaca yang telah dilakukan perusahaan, memberikan rekomendasi dan pernyataan terhadap hasil analisa tutupan lahan, biodiversity assessment dan perhitungan emisi gas rumah kaca.
3. Luas Area yang dimaksud dalam **Perjanjian** ini adalah  $\pm$  61 Ha (seluruh tutupan lahan pada areal tersebut, saat ini telah terkonversi menjadi tanaman kelapa sawit).
4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan mengacu pada Time Schedule yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 2**  
**BIAYA JASA**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan biaya **Jasa** adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan
1	Biaya Personil (Studi literatur dan Penelaahan Laporan Land Use Change Analysis)	Rp 26.000.000,-
2	Biaya Non-Personil (Konsumsi Pertemuan, Bahan Habis Pakai, ATK dan Media Penyimpanan Data)	Rp 1.800.000,-
3	VAT	Rp 2.780.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 30.580.000,-</b>

Untuk selanjutnya disebut ("**Biaya Jasa**").

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. **Perjanjian** ini berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai 30 April 2021, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri **Perjanjian** dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak mampu melaksanakan **Jasa** sesuai dengan **Perjanjian** ini.
3. **PARA PIHAK** dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia berkenaan dengan **Perjanjian** ini sepanjang pelepasan tersebut diperlukan untuk mengakhiri **Perjanjian** ini tanpa persetujuan pengadilan dan untuk menuntut ganti rugi sesuai **Perjanjian** ini.

*1 28*

**PASAL 4**  
**BIAYA JASA DAN PEMBAYARAN**

- 1 **PARA PIHAK** sepakat bahwa **Biaya Jasa** adalah berdasarkan Pasal 2 **Perjanjian** ini.
- 2 Pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut :
  - a. Tahap I, sebesar 70% akan dibayarkan setelah ditandatanganinya **Perjanjian** ini.
  - b. Tahap II, sebesar 30% akan dibayarkan setelah laporan selesai dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3 **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya Rapid Test Antigen Covid-19 dan biaya akomodasi (penginapan, transportasi, konsumsi) **PIHAK KEDUA** jika diperlukan.
- 4 **PARA PIHAK** sepakat bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dalam **Biaya Jasa** pasal 2 **Perjanjian** ini sesuai dengan peraturan tentang perpajakan yang berlaku.
- 5 **PIHAK KEDUA** bersedia bahwa semua pembayaran berkenaan dengan **Perjanjian** ini akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 6 **PIHAK PERTAMA** wajib membayar tagihan **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tagihan **PIHAK KEDUA** beserta dokumen pendukung secara lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan dari Departemen Finance **PIHAK PERTAMA**.
- 7 Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

**RPL 046 UNMUL Untuk Dana Kelolaan 01**  
**Nomor Rekening : 0213883110.**  
**Bank Negara Indonesia (BNI)**

**PASAL 5**  
**KERAHASIAAN**

1. Informasi rahasia adalah meliputi semua informasi, dokumen, gambar-gambar, teknik, data, sampel, dan dokumentasi proyek termasuk fotokopi dan data elektronik.
2. Setiap dokumen yang dianggap rahasia oleh salah satu pihak sebelum dikirim kepada pihak lainnya harus ditandai sebagai dokumen rahasia dan pihak penerima harus memperlakukan dokumen atau informasi tersebut secara rahasia.
3. Informasi yang dianggap rahasia dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini :
  - 3.1 hanya dapat digunakan oleh pihak penerima semata-mata untuk tujuan pelaksanaan **Perjanjian** kecuali diatur dan disepakati secara tegas secara tertulis dalam **Perjanjian**.
  - 3.2 tidak dapat digandakan, diedarkan, diterbitkan, atau dibuka oleh pihak penerima kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** atau Pihak Kedua memerlukan untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang atau pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

- 3.3 Diperlakukan oleh penerima dengan tingkat kerahasiaan yang sama ketika ia diperlakukan informasi rahasianya.
4. Pihak yang menerima informasi rahasia akan membuka informasi rahasia kepada karyawannya hanya untuk tujuan dan kepentingan pelaksanaan pekerjaan ini.
  5. Pengertian informasi rahasia dikecualikan atas hal-hal sebagai berikut :
    - 5.1. Diketahui secara umum pada saat informasi rahasia dibuka atau telah menjadi pengetahuan umum tanpa melanggar perjanjian.
    - 5.2. Dibuka oleh pihak ketiga yang berhak.
    - 5.3. Pihak yang menerima informasi rahasia telah memiliki informasi tersebut sebelum dibuka oleh pihak lainnya.
    - 5.4. Informasi hasil pengembangan sendiri.
  6. Seluruh informasi rahasia tetap menjadi milik pihak yang membuka informasi rahasia tersebut maka pihak penerima informasi rahasia setuju untuk : i) mengembalikan seluruh informasi rahasia termasuk seluruh copy dokumen ke pihak pembuka informasi dan/atau berdasarkan permintaan pihak yang membuka untuk ii) menghancurkan seluruh informasi rahasia termasuk seluruh copy dan mengkonfirmasi perihal penghancuran tersebut kepada pihak yang membuka secara tertulis kapan saja jika diminta olehnya. Hal ini tidak meliputi laporan-laporan dan sertifikat yang disiapkan untuk klien dalam rangka pelaksanaan kewajiban suatu kontrak. Pihak Kedua berhak untuk membuat copy atas laporan-laporan tersebut, sertifikat dan informasi rahasia dalam rangka untuk bukti atas kebenaran dari hasil pekerjaan dan untuk tujuan dokumentasi secara umum.
  7. Pihak yang menerima informasi harus tetap menjaga dan menyimpan informasi rahasia tersebut dan tidak dibenarkan untuk membukanya kepada pihak ketiga.

**PASAL 6  
LAIN - LAIN**

1. Segala bentuk pemberitahuan (termasuk surat elektronik) sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini akan ditujukan ke alamat berikut ini :

**PIHAK PERTAMA**

PT REA KALTIM PLANTATIONS  
PAM Tower 9th Floor,  
Kawasan Balikpapan Superblock  
Jl. Jend. Sudirman No. 47  
Balikpapan 76114, Kalimantan Timur  
Up. Winetou B. Satria  
Email : winetou.satria@rea.co.id

**PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Rektorat Kampus gunung Kelua Jl. Kuaro Gunung Kelua Samarinda Ulu.  
Up. Anton Rahmadi  
Email: [lppm@unmul.ac.id](mailto:lppm@unmul.ac.id) dan [ppiig@unmul.ac.id](mailto:ppiig@unmul.ac.id)

*Handwritten signature*

2. **PIHAK KEDUA** dilarang memberi dan/atau menjanjikan uang, tawaran bagi hasil, kompensasi dalam bentuk apapun kepada karyawan **PIHAK PERTAMA**. Apabila terindikasi hal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan **Perjanjian** dan mengambil tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Segala persyaratan yang tidak disebutkan dalam **Perjanjian** ini mengacu kepada Syarat dan Ketentuan Umum **Perjanjian** yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dengan **Perjanjian** ini.
4. **Perjanjian** ini diatur menurut Hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya semua permasalahan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui proses hukum dengan memilih domisili tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda.
5. Segala kesepakatan lisan yang terjadi sebelum **Perjanjian** ini ditandatangani menjadi batal terkecuali kesepakatan tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam **Perjanjian**.
6. **Perjanjian** ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Apabila terdapat pertentangan arti dan/atau penafsiran diantara keduanya, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.
7. Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
8. Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat kebijakan atau peraturan lainnya yang mengakibatkan perubahan dalam **Perjanjian** ini, selanjutnya akan ditinjau kembali dan disepakati bersama.
9. Seluruh Pekerjaan harus telah diselesaikan dan dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu **Perjanjian** dan dalam tata waktu Pekerjaan.

**PASAL 7  
PENUTUP**

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi stempel Perusahaan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
PT REA KALTIM PLANTATIONS**



me